



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 49 TAHUN 2013  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Unit Kerja adalah bagian pada SKPD Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai;
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
12. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
14. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok jabatan managerial dan kelompok jabatan fungsional umum berdasarkan bobot (point/grade) jabatan masing-masing PNS;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan dapat diberikan kepada PNS kelompok jabatan fungsional tertentu dengan ketentuan bobot (point/grade) jabatannya disesuaikan dengan kelompok jabatan fungsional umum yang mempunyai kemiripan karakteristik tugas dan fungsi jabatan;
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan tidak diberikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan tidak diberikan bagi PNS yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu :
  - a. Para Guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), atau yang sederajat;
  - b. Para Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan dan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

### Pasal 3

- (1) Kelompok jabatan managerial merupakan kelompok jabatan struktural yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas-tugas bersifat manajemen strategik;
- (2) Kelompok jabatan fungsional umum merupakan kelompok jabatan fungsional yang menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Kelompok jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Jabatan klerikal;
  - b. Jabatan teknis;
  - c. Jabatan administratif.
- (4) Kelompok jabatan fungsional tertentu merupakan kelompok jabatan fungsional yang mempunyai dan melaksanakan sebagian tugas SKPD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

### Pasal 4

- (1) Jabatan klerikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan suatu jabatan pendukung pekerjaan rutin operasional dan administrasi perkantoran, yang terdiri dari :
  - a. Pembantu umum;
  - b. Pengadministrasian umum (Pengadministrasian 2);
  - c. Pengadministrasian tertentu (Pengadministrasian 1).
- (2) Jabatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan suatu jabatan pendukung pekerjaan profesional dan pekerjaan administratif yang melaksanakan pekerjaan teknis dari tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja, yang terdiri dari:
  - a. Petugas operasional;
  - b. Penyelia teknis;
  - c. Perencana Teknis;
  - d. Protokol Pimpinan.
- (3) Jabatan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan suatu jabatan yang membutuhkan kemampuan analisa, pertimbangan, dan tanggung jawab pegawai dalam penerapan prinsip dan konsep pengetahuan yang dapat diterapkan pada bidang pekerjaan administratif atau manajemen, yang terdiri dari :
  - a. Tenaga verifikator;
  - b. Tenaga analisis.

### Pasal 5

- (1) Pembantu umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan suatu jabatan yang tugasnya bersifat rutin dan memfasilitasi operasional perkantoran.
- (2) Pengadministrasi umum (pengadministrasian 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan suatu jabatan penatausahaan dan pengelolaan administrasi perkantoran.
- (3) Pengadministrasi tertentu (pengadministrasian 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan suatu jabatan penatausahaan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang bersifat khusus karena memerlukan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan instansi pemerintah.
- (4) Petugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan suatu jabatan sebagai pelaksana teknis/lapangan atas tugas dan fungsi SKPD.
- (5) Penyelia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan suatu jabatan yang bertugas sebagai koordinator dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap petugas operasional.
- (6) Perencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan suatu jabatan yang bertugas menyiapkan rancangan pelaksanaan teknis pekerjaan dan operasional atas tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja.
- (7) Protokol Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan suatu jabatan yang bertugas mendampingi dan melayani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah serta mengatur dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
- (8) Tenaga verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan suatu jabatan yang bertugas melakukan pengecekan, pembuktian/konfirmasi terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dari petugas.
- (9) Tenaga analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan suatu jabatan yang bertugas menyusun rumusan bahan kebijakan pejabat struktural di atasnya dan menganalisis data pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menunjuk/menetapkan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu melalui Keputusan Kepala SKPD;
- (2) Penunjukkan/penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Analisis Jabatan;
- (3) Penunjukkan/penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Kementerian Terkait.

### BAB III

#### PENGHITUNGAN DAN BESARAN TAMBAHAN

##### PENGHASILAN

#### Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan yang diterima oleh PNS setiap bulan diperoleh dari hasil pengalihan antara point jabatan dengan besaran harga untuk setiap satuan point jabatan yang telah ditetapkan;
- (2) Besaran harga untuk setiap point jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Banyuwangi.

### BAB IV

#### PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (poin/grade) jabatan yang diterima PNS dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai;
- (2) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi:
  - a. Keterlambatan masuk kerja;
  - b. Kepulangan mendahului jam kerja;
  - c. Ketidakhadiran kerja karena cuti;
  - d. Ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (3) Skor kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik/barcode;

- (4) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pegawai dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

#### Pasal 9

- (1) Metode penghitungan skor kehadiran pegawai yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik/barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
- a. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    - 1) Terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit tanpa keterangan yang sah:  

$$\text{Skor 1} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
    - 2) Terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam tanpa keterangan yang sah:  

$$\text{Skor 2} = 100 - (2,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
    - 3) Terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam tanpa keterangan yang sah:  

$$\text{Skor 3} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
    - 4) Terlambat lebih dari 2 (dua) jam tanpa keterangan yang sah:  

$$\text{Skor 4} = 100 - (3,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
  - b. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

$$\text{Skor 5} = 100 - (2,75 \times \text{hari pulang cepat})$$
  - c. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    - 1) Tidak hadir kerja karena cuti sakit:  

$$\text{Skor 6} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$
    - 2) Tidak hadir kerja karena cuti diluar tanggungan negara:  

$$\text{Skor 7} = 100 - (1 \text{ per jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$
    - 3) Tidak hadir kerja karena cuti selain cuti sakit dan cuti diluar tanggungan negara:  

$$\text{Skor 8} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$



d. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah:

$$\text{Skor 9} = 100 - (4,4 \text{ per jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

2) Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah:

$$\text{Skor 10} = 100 - (3,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

(2) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Skor prestasi kehadiran} = 100 - \{1000 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9} + \text{Skor 10})\}$$

(3) Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan skor 10 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sama dengan 900 atau kurang, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).

(4) Besaran tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada pegawai dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPP} = (\text{Skor prestasi kehadiran} / 100) \times \text{point bobot jabatan} \times \text{harga satuan point bobot jabatan}$$

#### Pasal 10

(1) Tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1), 2), 3) dan angka 4), huruf b dan huruf d angka 1) adalah tidak membuat surat keterangan (izin/ Pemberitahuan) dan tidak mendapat persetujuan pimpinan atas keterlambatan masuk kerja atau kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat);

(2) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 adalah surat keterangan yang dibuat secara tertulis oleh pegawai yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pimpinan.

(3) Tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) tidak termasuk tidak hadir kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

#### Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, setiap SKPD/Unit Kerja mempersiapkan/menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik/barcode;

(2) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik/barcode terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena eror sistem/eror perangkat atau karena listrik mati maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD berikut perubahannya.

### Pasal 13

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Bagi PNS yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang pada SKPD mendapat tambahan poin yang besarnya setengah dari poin yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, karena memiliki tanggung jawab khusus dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan ketersediaan dalam APBD;
- (2) PNS yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Belanja Tidak Langsung SKPD;
- (3) PNS yang bertugas melakukan pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengurus dan Penyimpan Barang SKPD;
- (4) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja yang lebih berat.

### Pasal 15

- (1) PNS melaksanakan presensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku;
- (2) PNS melaksanakan presensi pulang kerja setelah jam pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku;
- (3) PNS yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja tanpa keterangan yang sah dianggap terlambat masuk kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a;

- (4) PNS yang melaksanakan presensi pulang kerja sebelum jam pulang kerja tanpa keterangan yang sah dianggap pulang mendahului jam kerja, dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;
- (5) Pelaksanaan presensi masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh PNS lainnya;
- (6) PNS yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan tambahan penghasilan PNS (TPP) untuk bulan berkenaan (TPP akan disetorkan kembali ke Kas Daerah).

#### Pasal 16

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan dibayarkan terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2014.

### BAB VII

#### PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 49

**POIN DAN GRADE JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANYUWANGI**

1. SEKRETARIAT DAERAH

<b>NAMA JABATAN</b>	<b>POIN</b>	<b>GRADE</b>
Sekretaris Daerah	7000	15c
Asisten Sekda	6250	13d
Staf Ahli Bupati	5100	11a
Kepala Bagian Hukum	4925	10d
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan	3500	7b
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	3500	7b
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	3500	7b
Kepala Bagian Pemerintahan	4925	10d
Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum	3500	7b
Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Tugas Pembantuan	3500	7b
Kepala Bagian Organisasi	4925	10d
Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja	3500	7b
Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan	3500	7b
Kepala Bagian Perekonomian	4925	10d
Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi	3500	7b
Kepala Sub Bagian Pengendalian Ekonomi	3500	7b
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	4925	10d
Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	3500	7b
Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	3500	7b
Kepala Bagian Pembangunan	4925	10d
Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan	3500	7b
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	3500	7b
Kepala Bagian Perlengkapan	4925	10d
Kepala Sub Bagian Pengadaan Kebutuhan	3500	7b
Kepala Sub Bagian Analisa dan Distribusi	3500	7b
Kepala Bagian Umum	4925	10d
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Sandi	3500	7b
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	3500	7b
Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan	3500	7b
Kepala Bagian Humas dan Protokol	4925	10d
Kepala Sub Bagian Protokol	3500	7b
Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Pengolahan Informasi	3500	7b
Protokol Pimpinan (Ajudan Bupati)	3000	6a
Protokol Pimpinan (Ajudan Wakil Bupati)	2950	6a

Protokol Pimpinan (Ajudan Sekretaris Daerah)	2900	5d
Analisis	2750	5c
Verifikator	2700	5c
Perencana Teknis	2650	5b
Penyelia Teknis	2600	5b
Petugas Operasional	2550	5a
Pengadministrasian 1	2500	5a
Pengadministrasian 2	2250	4b
Pembantu umum	2000	3d

2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Bappeda	6000	13b
Sekretaris	4750	10b
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	3300	6d
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	3300	6d
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	3300	6d
Kepala Bidang Data & Pengendalian Pembangunan	4500	9d
Kepala Sub Bidang Data, Penelitian dan Pelaporan	3300	6d
Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan	3300	6d
Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat & Pemerintahan	4500	9d
Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan	3300	6d
Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya	3300	6d
Kepala Bidang Ekonomi	4500	9d
Kepala Sub Bidang Kerjasama Ekonomi & Investasi	3300	6d
Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	3300	6d
Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	4500	9d
Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata	3300	6d
Kepala Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup	3300	6d
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	4500	9d
Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum	3300	6d
Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan	3300	6d
Analisis	3000	6a
Verifikator	2950	6a
Perencana Teknis	2900	5d
Penyelia Teknis	2850	5d
Petugas Operasional	2800	5c
Pengadministrasian 1	2750	5c
Pengadministrasian 2	2500	5a
Pembantu umum	2250	4b
Kepala Seksi Pemanfaatan & Pengelolaan Aset	2750	5c
Kepala Seksi Kerjasama & Pemberdayaan Masyarakat	2750	5c
Kepala UPTD	2750	5c
Analisis	2300	4c
Verifikator	2250	4b

Perencana Teknis	2200	4b
Penyelia Teknis	2150	4a
Petugas Operasional	2100	4a
Pengadministrasian 1	2000	3d
Pengadministrasian 2	1750	3b
Pembantu umum	1500	3c

3. DINAS PENDAPATAN

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Pendapatan	5550	12a
Sekretaris	4500	9d
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	3200	6c
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	3200	6c
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	3200	6c
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	4000	8c
Kepala Seksi Pendataan	3200	6c
Kepala Seksi Penetapan	3200	6c
Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian, dan Pelaporan	4000	8c
Kepala Seksi Penagihan	3200	6c
Kepala Seksi Pengendalian Operasional	3200	6c
Kepala Seksi Pelaporan	3200	6c
Kepala Bidang PBB dan BPHTB	4000	8c
Kepala Seksi PBB	3200	6c
Kepala Seksi BPHTB	3200	6c
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	4000	8c
Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan	3200	6c
Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan, dan Ketertiban	3200	6c
Kepala UPTD	3200	6c
Analisis	2500	5a
Verifikator	2450	4d
Perencana Teknis	2400	4d
Penyelia Teknis	2350	4c
Petugas Operasional	2300	4c
Pengadministrasian 1	2250	4b
Pengadministrasian 2	2000	3d
Pembantu umum	1750	3b

4. DINAS PENDIDIKAN

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Pendidikan	5300	11c
Sekretaris	4250	9a
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2750	5c
Kepala Sub Bagian Keuangan	2750	5c
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2750	5c
Kepala Bidang Pendidikan TK & SD	3750	7d
Kepala Seksi Pendidikan TK	2750	5c

Kepala Seksi Pendidikan SD	2750	5c
Kepala Bidang Pendidikan Menengah	3750	7d
Kepala Seksi Pendidikan SMP	2750	5c
Kepala Seksi Pendidikan SMA/SMK	2750	5c
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan	3750	7d
Kepala Seksi Sarana Prasarana	2750	5c
Kepala Seksi Perlengkapan	2750	5c
Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal dan Informal	3750	7d
Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat	2750	5c
Kepala Seksi PAUD Non-Formal	2750	5c
Kepala UPTD	2750	5c
Analisis	2300	4c
Verifikator	2250	4b
Perencana Teknis	2200	4b
Penyelia Teknis	2150	4a
Petugas Operasional	2100	4a
Pengadministrasian 1	2000	3d
Pengadministrasian 2	1750	3b
Pembantu umum	1500	3c

5. DINAS KESEHATAN

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Kesehatan	5250	11c
Sekretaris	4250	9a
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2750	5c
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2750	5c
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2750	5c
Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	3750	7d
Kepala Seksi Pencegahan Penyakit	2750	5c
Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit	2750	5c
Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	3750	7d
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	2750	5c
Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan	2750	5c
Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan & Farmasi	2750	5c
Kepala Bidang Bina Penyehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat, dan SDM Kesehatan	3750	7d
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan	2750	5c
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Kesehatan	2750	5c
Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga	3750	7d
Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Reproduksi	2750	5c
Kepala Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat	2750	5c
Kepala UPTD	2750	5c
Analisis	2300	4c
Verifikator	2250	4b
Perencana Teknis	2200	4b
Penyelia Teknis	2150	4a
Petugas Operasional	2100	4a

Pengadministrasian 1	2000	3d
Pengadministrasian 2	1750	3b
Pembantu umum	1500	2c

6. DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	5300	11c
Sekretaris	4250	9a
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2750	5c
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2750	5c
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2750	5c
Kepala Bidang Bina Marga	3750	7d
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan	2750	5c
Kepala Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan	2750	5c
Kepala Seksi Laborat dan Leger Jalan	2750	5c
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	3750	7d
Kepala Seksi Tata Bangunan	2750	5c
Kepala Seksi Tata Ruang	2750	5c
Kepala Bidang Pemukiman	3750	7d
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman	2750	5c
Kepala Seksi Air Bersih	2750	5c
Kepala UPTD	2750	5c
Analisis	2300	4c
Verifikator	2250	4b
Perencana Teknis	2200	4b
Penyelia Teknis	2150	4a
Petugas Operasional	2100	4a
Pengadministrasian 1	2000	3d
Pengadministrasian 2	1750	3b
Pembantu umum	1500	2c

7. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	5300	11c
Sekretaris	4250	9a
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2750	5c
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2750	5c
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2750	5c
Kepala Bidang Pembangunan & Pengembangan	3750	7d
Kepala Seksi Pembangunan & Pengembangan Sumber Daya Air	2750	5c
Kepala Seksi Pembangunan & Pengembangan Irigasi	2750	5c
Kepala Bidang Operasi & Pemeliharaan	3750	7d
Kepala Seksi Operasi	2750	5c
Kepala Seksi Pemeliharaan	2750	5c



Kepala Bidang Bina Manfaat & Kemitraan	3750	7d
Kepala Seksi Pemanfaatan & Pengelolaan Aset	2750	5c
Kepala Seksi Kerjasama & Pemberdayaan Masyarakat	2750	5c
Kepala UPTD	2750	5c
Analisis	2300	4c
Verifikator	2250	4b
Perencana Teknis	2200	4b
Penyelia Teknis	2150	4a
Petugas Operasional	2100	4a
Pengadministrasian 1	2000	3d
Pengadministrasian 2	1750	3b
Pembantu umum	1500	3c

8. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	5300	11c
Sekretaris	4250	9a
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	2750	5c
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2750	5c
Kepala Bidang Pengadaan & Mutasi Pegawai	3750	7d
Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai	2750	5c
Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai	2750	5c
Kepala Bidang Pengendalian & Pengolahan Data	3750	7d
Kepala Sub Bidang Pengendalian	2750	5c
Kepala Sub Bidang Pengolahan	2750	5c
Kapala Bidang Pendidikan & Pelatihan	3750	7d
Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional	2750	5c
Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan	2750	5c
Analisis	2300	4c
Verifikator	2250	4b
Perencana Teknis	2200	4b
Penyelia Teknis	2150	4a
Petugas Operasional	2100	4a
Pengadministrasian 1	2000	3d
Pengadministrasian 2	1750	3b
Pembantu umum	1500	3c

9. INSPEKTORAT

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Inspektur	5300	11c
Sekretaris	4500	9d
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	3000	6a
Kepala Sub Bagian Perencanaan	3000	6a
Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	3000	6a
Inspektur Pembantu Wilayah I	4000	8c

Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	3000	6a
Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan	3000	6a
Inspektur Pembantu Wilayah II	4000	8c
Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	3000	6a
Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan	3000	6a
Inspektur Pembantu Wilayah III	4000	8c
Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	3000	6a
Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan	3000	6a
Analisis	2500	5a
Verifikator	2450	4d
Perencana Teknis	2400	4d
Penyelia Teknis	2350	4c
Petugas Operasional	2300	4c
Pengadministrasian 1	2250	4b
Pengadministrasian 2	2000	3d
Pembantu umum	1750	3b

10. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan	5295	11c
Sekretaris	4250	9a
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2750	5c
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2750	5c
Kepala Sub Bidang Penyusunan Program	2750	5c
Kepala Bidang Kebersihan	3750	7d
Kepala Seksi Kebersihan	2750	5c
Kepala Seksi Normalisasi Saluran dan Pembuangan Air Kotor	2750	5c
Kepala Bidang Pertamanan	3750	7d
Kepala Seksi Pertamanan	2750	5c
Kepala Seksi Pemakaman	2750	5c
Kepala Bidang Penerangan Jalan	3750	7d
Kepala Seksi Pemeliharaan LPJU	2750	5c
Kepala Seksi Pembangunan LPJU	2750	5c
Kepala UPTD	2750	5c
Analisis	2300	4c
Verifikator	2250	4b
Perencana Teknis	2200	4b
Penyelia Teknis	2150	4a
Petugas Operasional	2100	4a
Pengadministrasian 1	2000	3d
Pengadministrasian 2	1750	3b
Pembantu umum	1500	3c

11. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6000	13b
Sekretaris	4750	11a
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	3300	6d
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	3300	6d
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	3300	6d
Kepala Bidang Anggaran	4500	9d
Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	3300	6d
Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran	3300	6d
Kepala Bidang Akuntansi	4500	9d
Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan	3300	6d
Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja	3300	6d
Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	4500	9d
Kepala Sub Bidang Penerimaan Keuangan	3300	6d
Kepala Sub Bidang Pengeluaran Keuangan	3300	6d
Kepala Bidang Aset	4500	9d
Kepala Sub Bidang Inventarisasi	3300	6d
Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan	3300	6d
Analisis	3000	6a
Verifikator	2950	6a
Perencana Teknis	2900	5d
Penyelia Teknis	2850	5d
Petugas Operasional	2800	5c
Pengadministrasian 1	2750	5c
Pengadministrasian 2	2500	5a
Pembantu umum	2250	4b

12. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	5150	11b
Sekretaris	4100	8d
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2600	5b
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2600	5b
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2600	5b
Kepala Bidang Perhubungan Darat	3400	7a
Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan	2600	5b
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	2600	5b
Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara	3400	7a
Kepala Seksi Perhubungan Laut	2600	5b
Kepala Seksi Perhubungan Udara	2600	5b
Kepala Bidang Komunikasi	3400	7a
Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat	2600	5b
Kepala Seksi Komunikasi	2600	5b
Kepala Bidang Informatika dan Data	3400	7a

Kepala Seksi PDE	2600	5b
Kepala Seksi Teknologi Informasi	2600	5b
Kepala UPTD	2600	5b
Analisis	2200	4b
Verifikator	2150	4a
Perencana Teknis	2100	4a
Penyelia Teknis	2050	3d
Petugas Operasional	2000	3d
Pengadministrasian 1	1950	3c
Pengadministrasian 2	1700	3a
Pembantu umum	1450	2c

13. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	5000	10d
Sekretaris	3900	8b
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2500	5a
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2500	5a
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2500	5a
Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3400	7a
Kepala Seksi Pengembangan Kerja UMKM	2500	5a
Kepala Seksi Pengembangan Informasi Bisnis dan Pemasaran	2500	5a
Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi	3400	7a
Kepala Seksi Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Koperasi	2500	5a
Kepala Seksi Penyuluhan, Mediasi, dan Advokasi Koperasi	2500	5a
Kepala Bidang Usaha Koperasi	3400	7a
Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi	2500	5a
Kepala Seksi Aneka Usaha Koperasi	2500	5a
Kepala UPTD	2500	5a
Analisis	2100	4a
Verifikator	2050	3d
Perencana Teknis	2000	3d
Penyelia Teknis	1950	3c
Petugas Operasional	1900	3c
Pengadministrasian 1	1850	3c
Pengadministrasian 2	1600	2d
Pembantu umum	1350	2b

14. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN PERTAMBANGAN

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Pertambangan	5000	10d
Sekretaris	3900	8b
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2500	5a

Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2500	5a
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2500	5a
Kepala Bidang Perdagangan	3400	7a
Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri	2500	5a
Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri	2500	5a
Kepala Bidang Perindustrian	3400	7a
Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka	2500	5a
Kepala Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan	2500	5a
Kepala Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	3400	7a
Kepala Seksi Standardisasi dan HAKI	2500	5a
Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	2500	5a
Kepala Bidang Pertambangan	3400	7a
Kepala Seksi Pertambangan Umum dan Energi	2500	5a
Kepala Seksi Pengolahan Air Dalam Tanah	2500	5a
Kepala UPTD	2500	5a
Analisis	2100	4a
Verifikator	2050	3d
Perencana Teknis	2000	3d
Penyelia Teknis	1950	3c
Petugas Operasional	1900	3c
Pengadministrasian 1	1850	3c
Pengadministrasian 2	1600	2d
Pembantu umum	1350	2b

15. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5100	11a
Sekretaris	3900	8b
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2500	5a
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2500	5a
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2500	5a
Kepala Bidang Kebudayaan	3400	7a
Kepala Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya	2500	5a
Kepala Seksi Adat dan Budaya	2500	5a
Kepala Bidang Pariwisata	3400	7a
Kepala Seksi Pemberdayaan Sarana Wisata	2500	5a
Kepala Seksi Sumber Daya Alam Wisata	2500	5a
Kepala Bidang Pemasaran	3400	7a
Kepala Seksi Informasi Budaya dan Wisata	2500	5a
Kepala Seksi Promosi Budaya dan Wisata	2500	5a
Kepala UPTD	2500	5a
Analisis	2100	4a
Verifikator	2050	3d
Perencana Teknis	2000	3d
Penyelia Teknis	1950	3c
Petugas Operasional	1900	3c

Pengadministrasian 1	1850	3c
Pengadministrasian 2	1600	2d
Pembantu umum	1350	2b

16. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Badan Lingkungan Hidup	5000	10d
Sekretaris	3900	8b
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	2500	5a
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2500	5a
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	3400	7a
Kepala Sub Bidang Penerapan AMDAL, UKL, dan UPL	2500	5a
Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	2500	5a
Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan	3400	7a
Kepala Sub Bidang Pemantuan dan Pengkajian Kualitas Lingkungan	2500	5a
Kepala Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan	2500	5a
Kepala UPTB	2500	5a
Analisis	2100	4a
Verifikator	2050	3d
Perencana Teknis	2000	3d
Penyelia Teknis	1950	3c
Petugas Operasional	1900	3c
Pengadministrasian 1	1850	3c
Pengadministrasian 2	1600	2d
Pembantu umum	1350	2b

17. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil	5000	10d
Sekretaris	3900	8b
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2500	5a
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2500	5a
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2500	5a
Kepala Bidang Administrasi Kependudukan	3400	7a
Kepala Seksi Penerbitan dan Identitas Penduduk	2500	5a
Kepala Seksi Perpindahan Penduduk	2500	5a
Kepala Bidang Data dan Informasi Kependudukan	3400	7a
Kepala Seksi Pengolahan Data Kependudukan	2500	5a
Kepala Seksi Informasi, Monitoring, dan Evaluasi Data Kependudukan	2500	5a
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	3400	7a
Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	2500	5a
Kepala Seksi Perkawinan, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, dan Perceraian	2500	5a

Kepala UPTD	2500	5a
Analisis	2100	4a
Verifikator	2050	3d
Perencana Teknis	2000	3d
Penyelia Teknis	1950	3c
Petugas Operasional	1900	3c
Pengadministrasian 1	1850	3c
Pengadministrasian 2	1600	2d
Pembantu umum	1350	2b

18. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala BPM dan Pemerintahan Desa	5250	11c
Sekretaris	4100	8d
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	2600	5b
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2600	5b
Kepala Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	3400	7a
Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat	2600	5b
Kepala Sub Bidang Sosial Budaya	2600	5b
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	3400	7a
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	2600	5b
Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	2600	5b
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	3400	7a
Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat	2600	5b
Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan	2600	5b
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan	3400	7a
Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa	2600	5b
Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan	2600	5b
Analisis	2200	4b
Verifikator	2150	4a
Perencana Teknis	2100	4a
Penyelia Teknis	2050	3d
Petugas Operasional	2000	3d
Pengadministrasian 1	1950	3c
Pengadministrasian 2	1700	3a
Pembantu umum	1450	2c

19. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	5150	11b
Sekretaris	4100	8d
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	2600	5b
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2600	5b
Kepala Bidang Data, Informasi, dan Institusi Masyarakat	3400	7a
Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan	2600	5b
Kepala Sub Bidang Advokasi, Institusi, dan Peran Serta Masyarakat	2600	5b
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3400	7a
Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana	2600	5b
Kepala Sub Bidang Keluarga Sejahtera	2600	5b
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	3400	7a
Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	2600	5b
Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender	2600	5b
Analisis	2200	4b
Verifikator	2150	4a
Perencana Teknis	2100	4a
Penyelia Teknis	2050	3d
Petugas Operasional	2000	3d
Pengadministrasian 1	1950	3c
Pengadministrasian 2	1700	3a
Pembantu umum	1450	2c
Pengadministrasian 1	1950	3c
Pengadministrasian 2	1700	3a
Pembantu umum	1450	2c

20. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5250	11c
Sekretaris	4100	8d
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2600	5b
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	2600	5b
Kepala Bidang Bina Ideologi, Pembauran, dan Wawasan Kebangsaan	3400	7a
Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Pembauran	2600	5b
Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	2600	5b
Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik	3400	7a
Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan	2600	5b
Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik	2600	5b
Kepala Bidang Budaya Politik dan HAM	3400	7a
Kepala Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan	2600	5b



Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM	2600	5b
Analisis	2200	4b
Verifikator	2150	4a
Perencana Teknis	2100	4a
Penyelia Teknis	2050	3d
Petugas Operasional	2000	3d
Pengadministrasian 1	1950	3c
Pengadministrasian 2	1700	3a
Pembantu umum	1450	2c

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Satuan Pol PP	5250	11c
Sekretaris	4100	8d
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2600	5b
Kepala Sub Bagian Keuangan	2600	5b
Kepala Sub Bagian Program	2600	5b
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3400	7a
Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur	2600	5b
Kepala Seksi Operasional, Pengawasan, dan Pengendalian	2600	5b
Kepala Bidang Penegakan Per-Undang-Undangan Daerah	3400	7a
Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	2600	5b
Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan	2600	5b
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	3400	7a
Kepala Seksi Satuan LINMAS	2600	5b
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	2600	5b
Analisis	2200	4b
Verifikator	2150	4a
Perencana Teknis	2100	4a
Penyelia Teknis	2050	3d
Petugas Operasional	2000	3d
Pengadministrasian 1	1950	3c
Pengadministrasian 2	1700	3a
Pembantu umum	1450	2c

22. DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERKEBUNAN

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
--------------	------	-------

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	5000	10d
Sekretaris	3900	8b
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2500	5a
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2500	5a
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2500	5a
Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan	3400	7a
Kepala Seksi Bina Produksi Padi dan Palawija	2500	5a
Kepala Seksi Perlindungan, Pengelolaan Lahan dan Air	2500	5a
Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Tani	2500	5a
Kepala Bidang Hortikultura	3400	7a
Kepala Seksi Tanaman Buah	2500	5a
Kepala Seksi Tanaman Sayuran	2500	5a
Kepala Seksi Tanaman Hias, Tanaman Obat, dan Pengolahan Hasil	2500	5a
Kepala Bidang Kehutanan	3400	7a
Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan	2500	5a
Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	2500	5a
Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perlindungan Hutan	2500	5a
Kepala Bidang Perkebunan	3400	7a
Kepala Seksi Tanaman Tahunan	2500	5a
Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah	2500	5a
Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha Perkebunan	2500	5a
Kepala UPTD	2500	5a
Analisis	2100	4a
Verifikator	2050	3d
Perencana Teknis	2000	3d
Penyelia Teknis	1950	3c
Petugas Operasional	1900	3c
Pengadministrasian 1	1850	3c
Pengadministrasian 2	1600	2d
Pembantu umum	1350	2b

23. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	5000	10d
Sekretaris	3900	8b
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2500	5a
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2500	5a
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2500	5a
Kepala Bidang Sosial	3400	7a
Kepala Seksi Bantuan Sosial	2500	5a
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	2500	5a
Kepala Seksi Nilai Kepahlawanan dan PSKS	2500	5a

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	3400	7a
Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	2500	5a
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	2500	5a
Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Produktivitas	3400	7a
Kepala Seksi Pembinaan dan Penempatan	2500	5a
Kepala Seksi Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas	2500	5a
Kepala Bidang Transmigrasi	3400	7a
Kepala Seksi Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi	2500	5a
Kepala Seksi Fasilitas Perpindahan Transmigrasi	2500	5a
Kepala UPTD	2500	5a
Analisis	2100	4a
Verifikator	2050	3d
Perencana Teknis	2000	3d
Penyelia Teknis	1950	3c
Petugas Operasional	1900	3c
Pengadministrasian 1	1850	3c
Pengadministrasian 2	1600	2d
Pembantu umum	1350	2b

24. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	5150	11b
Sekretaris	3900	8b
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2500	5a
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	2500	5a
Kepala Bidang Perizinan	3400	7a
Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan	2500	5a
Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Penyuluhan	2500	5a
Kepala Bidang Penanaman Modal	3400	7a
Kepala Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal	2500	5a
Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal	2500	5a
Analisis	2100	4a
Verifikator	2050	3d
Perencana Teknis	2000	3d
Penyelia Teknis	1950	3c
Petugas Operasional	1900	3c
Pengadministrasian 1	1850	3c
Pengadministrasian 2	1600	2d
Pembantu umum	1350	2b

25. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
--------------	------	-------

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	4950	10d
Sekretaris	3700	7d
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2300	4c
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2300	4c
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2300	5a
Kepala Bidang Olahraga	3250	6d
Kepala Seksi Pembinaan Olahraga	2300	4c
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga	2300	4c
Kepala Bidang Pemuda	3250	6d
Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda	2300	4c
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	2300	4c
Kepala UPTD	2300	4c
Analisis	2000	3d
Verifikator	1950	3c
Perencana Teknis	1900	3c
Penyelia Teknis	1850	3c
Petugas Operasional	1800	3b
Pengadministrasian 1	1750	3b
Pengadministrasian 2	1500	2c
Pembantu umum	1250	2a

26. SEKRETARIAT DPRD

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Sekretaris DPRD	4950	10d
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	3250	6d
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	2300	4c
Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	2300	4c
Kepala Bagian Persidangan	3250	6d
Kepala Sub Bagian Protokol dan Humas	2300	4c
Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah	2300	4c
Kepala Bagian Legislasi	3250	6d
Kepala Sub Bagian Kajian dan Pengembangan	2300	4c
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan	2300	4c
Analisis	2000	3d
Verifikator	1950	3c
Perencana Teknis	1900	3c
Penyelia Teknis	1850	3c
Petugas Operasional	1800	3b
Pengadministrasian 1	1750	3b
Pengadministrasian 2	1500	2c
Pembantu umum	1250	2a

27. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
--------------	------	-------

Kepala Pelaksana BPBD	4950	10d
Kepala Sekretariat	3700	7d
Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program	2300	4c
Kepala Sub. Bagian Keuangan	2300	4c
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2300	4c
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3250	6d
Kepala Seksi Pencegahan	2300	4c
Kepala Seksi Kesiapsiagaan	2300	4c
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	3250	6d
Kepala Seksi Kedaruratan	2300	4c
Kepala Seksi Logistik	2300	4c
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3250	6d
Kepala Seksi Rehabilitasi	2300	4c
Kepala Seksi Rekonstruksi	2300	4c
Analisis	2000	3d
Verifikator	1950	3c
Perencana Teknis	1900	3c
Penyelia Teknis	1850	3c
Petugas Operasional	1800	3b
Pengadministrasian 1	1750	3b
Pengadministrasian 2	1500	2c
Pembantu umum	1250	2a

28. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Direktur	4900	10c
Kepala Bagian Tata Usaha	3250	6d
Kepala Sub Bagian Umum & Perlengkapan	2300	4c
Kepala Sub Bagian Kepegawaian	2300	4c
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Laporan	2300	4c
Kepala Bidang Pelayanan	3250	6d
Kepala Seksi Pelayanan Medik	2300	4c
Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	2300	4c
Kepala Bidang Penunjang	3250	6d
Kepala Seksi Penunjang Klinik	2300	4c
Kepala Seksi Penunjang Non-Klinik	2300	4c
Kepala Bidang Keuangan	3250	6d
Kepala Seksi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	2300	4c
Kepala Seksi Akuntansi	2300	4c
Analisis	2000	3d
Verifikator	1950	3c
Perencana Teknis	1900	3c
Penyelia Teknis	1850	3c
Petugas Operasional	1800	3b
Pengadministrasian 1	1750	3b
Pengadministrasian 2	1500	2c
Pembantu umum	1250	2a

29. DINAS PETERNAKAN

SKPD / NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Peternakan	4950	10d
Sekretaris	3700	7d
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2300	4c
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2300	4c
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2300	4c
Kepala Bidang Kesehatan Hewan	3250	6d
Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	2300	4c
Kepala Seksi Pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	2300	4c
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	3250	6d
Kepala Seksi Obat dan Kesejahteraan Hewan	2300	4c
Kepala Seksi Bahan Asal Hewan	2300	4c
Kepala Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak	3250	6d
Kepala Seksi Budidaya dan Teknologi Terapan	2300	4c
Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak	2300	4c
Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan	2300	4c
Kepala UPTD	2300	4c
Analisis	2000	3d
Verifikator	1950	3c
Perencana Teknis	1900	3c
Penyelia Teknis	1850	3c
Petugas Operasional	1800	3b
Pengadministrasian 1	1750	3b
Pengadministrasian 2	1500	2c
Pembantu umum	1250	2a

30. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKPD / NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	4950	10d
Sekretaris	3700	7d
Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	2300	4c
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2300	4c
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	2300	4c
Kepala Bidang Kelautan	3250	6d
Kepala Seksi Perikanan Tangkap	2300	4c
Kepala Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2300	4c
Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2300	4c
Kepala Bidang Perikanan Budidaya	3250	6d
Kepala Seksi Teknik Produksi dan Pembenihan	2300	4c
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	2300	4c
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3250	6d
Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan	2300	4c
Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan	2300	4c

Kepala UPTD	2300	4c
Analisis	2000	3d
Verifikator	1950	3c
Perencana Teknis	1900	3c
Penyelia Teknis	1850	3c
Petugas Operasional	1800	3b
Pengadministrasian 1	1750	3b
Pengadministrasian 2	1500	2c
Pembantu umum	1250	2a

31. KANTOR KETAHANAN PANGAN

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Kantor Ketahanan Pangan	4800	10b
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2300	4c
Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	2300	4c
Kepala Seksi Distribusi Pangan	2300	4c
Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	2300	4c
Analisis	2000	4b
Verifikator	1950	3c
Perencana Teknis	1900	3c
Penyelia Teknis	1850	3c
Petugas Operasional	1800	3b
Pengadministrasian 1	1750	3b
Pengadministrasian 2	1500	2c
Pembantu umum	1250	2a

32. KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	4800	10b
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2300	4c
Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan Umum dan Keliling	2300	4c
Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi	2300	4c
Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi	2300	4c
Analisis	2000	3d
Verifikator	1950	3c
Perencana Teknis	1900	3c
Penyelia Teknis	1850	3c
Petugas Operasional	1800	3b
Pengadministrasian 1	1750	3b
Pengadministrasian 2	1500	2c
Pembantu umum	1250	2a

33. KECAMATAN

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
--------------	------	-------

Camat	4500	9d
Sekretaris	3500	7b
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	2300	4c
Kepala Sub Bagian Keuangan	2300	4c
Kepala Seksi Tata Pemerintahan	2400	4d
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2400	4d
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2400	4d
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Informasi	2400	4d
Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga	2400	4d
Analisis	1750	3b
Verifikator	1700	3a
Perencana Teknis	1650	3a
Penyelia Teknis	1600	2d
Petugas Operasional	1550	2d
Pengadministrasian 1	1500	2c
Pengadministrasian 2	1250	2c
Pembantu umum	1000	1c

34. KELURAHAN

NAMA JABATAN	POIN	GRADE
Lurah	3550	7c
Sekretaris	2260	4b
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban	2250	4b
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	2250	4b
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2250	4b
Analisis	1700	3a
Verifikator	1650	3a
Perencana Teknis	1600	2d
Penyelia Teknis	1550	2d
Petugas Operasional	1500	2c
Pengadministrasian 1	1250	2a
Pengadministrasian 2	1000	1c
Pembantu umum	750	1a

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS